RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN PANITIA SELEKSI KOMISIONER KOMNAS HAM

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	:	Senin, 03 April 2017
Waktu	:	Pukul 14.30 – 16.20 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	:	Penjelasan Ketua Pansel Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017 – 2022 mengenai proses perkembangan tahapan seleksi Calon Anggota Komnas HAM.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat dengar pendapat dengan Pansel Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017 – 2022 dibuka oleh Yth. H. Desmond J. Mahesa, S.H., MH dibuka pada Pukul 14.30 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Pansel Komisioner Komnas HAM diantaranya adalah sebagai berikut :
   - Meminta penjelasan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017 – 2022, berdasarkan hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI bersama Panitia Seleksi (Pansel) pada tanggal 20 Februari 2017 telah disepakati bahwa jumlah Anggota Komnas HAM periode 2017 -2022 adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, apakah Pansel telah menuangkan hasil kesepakatan tersebut kedalam peraturan perundang-undangan.

- Meminta penjelasan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017 – 2022, terkait dengan tahapan-tahapan perkembangan seleksi terhadap calon anggota Komnas HAM periode 2017 – 2022.
- Meminta penjelasan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017 – 2022, terkait dengan kebijakan Pansel yang merubah dua persyaratan pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM periode 2017 – 2022, yaitu meniadakan batas umur minimal 40 tahun dan syarat minimal pendidikan S1 untuk meningkatkan minat para pendaftar.
- Meminta penjelasan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017 – 2022, terkait laporan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017 – 2022.
- Dalam kaitannya dengan revisi UU tentang HAM dan Naskah Akademik UU HAM, terdapat kelemahan kelembagaan Komnas HAM. Harus ada sinkronisasi terkait keberadaan komisioner Komnas HAM dengan rencana RUU tentang HAM, penguatan kelembagaan dan efisiensi struktur dan efektivitas Komnas HAM dalam mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu.
- Untuk masa jabatan Ketua Komnas HAM agar tetap 5 (lima) tahun. Bahwa pemilihan Ketua Komnas setahun sekali dapat menyulitkan Komisi III dalam melakukan pengawasan terhadap Komnas HAM
- Terkait dengan hukuman mati, hal tersebut merupakan sesuatu yang universal sehingga hukuman mati di Indonesia masih berlaku dan tidak bertentangan dengan HAM.
- Apa saja yang harus diperkuat dari Komnas HAM, sehingga keberadaan Komnas HAM kembali diperhitungkan.
- Mengusulkan kepada Pansel agar Ketua Komisi III DPR RI memberikan orientasi kepada seluruh calon komisioner dengan tujun terjalin harmoni antara Komnas HAM dan Komisi III DPR RI.
- Bahwa calon komisioner Komnas harus paham hukum internasional sehingga mengetahui dengan baik berbagai aturan hukum yang telah diratifikasi Indonesia.
- Diharaapkan agar ada Calon terpilih bisa selesaikan kasus HAM masa lalu dan memiliki target untuk menyelesaikan RUU tentang KKR.
- Meminta klarifikasi atas keberadaan Ibu Zoemrotin sebagai salah satu anggota Pansel mengingat yang bersangkutan pernah dipermasalahkan di Komisi II DPR RI.
- Diharapkan Calon Anggota Komnas HAM terpilih dapat menyelesaikan RUU tentang KKR. Kepada Anggota Komisioner yang baru agar memberi perhatian penuh, mengingat RUU ini sangat penting untuk merekonstruksi Aceh pasca konflik.
- Meminta adanya kesepakatan terkait jumlah Anggota Komisioner Komnas HAM dan bagaimana tahapan *tracking* calon komisioner Komnas HAM tersebut, bagaimana proses dan tahapannya dan bekerja dengan lembaga mana saja.

- Apakah dimungkinkan adanya peradilan HAM misalnya semacam Mahkamah HAM, selain Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
- Berharap agar penetapan jumlah komisioner terpilih nanti, hendaknya tidak mereduksi kualitas calon komisioner sehingga penguatan Komnas HAM harus diutamakan.
- Berharap pansel menghasilkan calon yang berkualitas, memiliki visi dan mengerti manajemen dan keuangan. Ini perlu ditekankan mengingat selain permasalahan *disclaimer* BPK, rapat fiktif, sewa rumah fiktif, banyak persoalan lain di internal Komnas HAM yang membuat Komnas HAM tidak lagi konsentrasi dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan pansel menghasilkan calon yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta tidak dipengaruhi kepentingan politik apapun.
- Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam perekrutan SDM di Komnas HAM. Bahwa adanya disclaimer dari BPK sehingga akuntabilitas Komnas HAM dipertanyakan. Adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki Komnas seperti halnya DPD R,I dengan melihat seperti itu apakah Komnas akan dibiarkan menjadi " lemah" atau akan diperkuat

2. Beberapa hal yang disampaikan Pansel Komisioner Komnas HAM diantaranya adalah sebagai berikut :
   - Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran tanggal 22 Maret 2017, Pansel telah menerima pendaftar sebanyak 200 orang calon anggota Komisioner. Pansel Komnas HAM itu sendiri dibentuk oleh Komnas HAM dan inilah satu-satunya Pansel yang dibentuk diluar pemerintah. Hasil seleksi itu sendiri sudah sampai tahapan administrasi
   - Mengenai posisi konstitusional, Komnas HAM merupakan satu-satunya komisi negara yang khusus menangani persoalan HAM disamping kementerian yang khusus menangani hukum dan HAM (Kemenkumham). UUD 1945 Pasal 28A sampai 28J menegaskan perlunya penegakan HAM dan lembaga khusus yang menangani HAM. Hanya saja setelah reformasi, posisi Komnas HAM melemah seiring dengan kekuatan putusan Komnas HAM itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun bukan kewenangan Pansel untuk mengusulkan revisi UU HAM, namun dalam forum yang baik ini mengusulkan revisi UU HAM mengingat persoalan Komnas HAM sendiri yang sudah akut baik dari sisi kelembagaan, kekuatan putusan, maupun *support system* (sistem pendukung dan kesekretariatan) HAM itu sendiri.
   - Terkait jumlah Anggota Komnas HAM, UU menyebutkan alokasi komisioner Komnas HAM berjumlah 35 orang, namun dalam pertemuan Tim Pansel Komnas HAM dengan Pimpinan DPR, telah disepakati jumlah komisioner sebanyak 7 (tujuh) orang komisioner sebagai jumlah yang ideal untuk saat ini.
   - Dari pansel diusulkan, pembagian tugas 7 (tujuh) orang Pansel dapat dibagi menjadi: Ketua bertugas menjalankan tugas memimpin lembaga dan bertugas di bidang eksternal, 1 orang wakil ketua (bidang internal), 2 orang komisioner masing-masing berperan dalam bidang pemantauan dan penyuluhan serta 1 orang anggota bertugas bidang hubungan internasional.
   - Dalam rapat dengan pimpinan Dewan tanggal 27 Februari, disepakati jumlah komisioner sejumlah 7 (tujuh) orang.
   - Bahwa tugas pansel terbatas hanya menyeleksi anggota komisioner sehingga tugas pemerintah dan/atau DPR yang bertanggungjawab

sekaligus berkewajiban untuk merevitalisasi Komnas HAM melalui revisi UU HAM. Adapun tahapan seleksi Komnas HAM adalah : seleksi administrasi – tes tertulis – tes makalah – tes wawancara – pengumuman ke publik – penyerahan hasil ke DPR.

- Adapun dari 200 calon komisioner yang mendaftar, komposisi pendidikan terdiri dari 34 calon berlatarbelakang S3 dan sisanya dari S2 dan S1. Adapun persyaratan akademik ini tidak harus S1, karena memang undang-undang tidak menyebutkan batasan minimal seorang komisioner sehingga pendidikan S1 ataupun dibawah S1 diperbolehkan mendaftar sebagai calon komisioner.
- Pansel berharap proses seleksi ini dapat diselesaikan pada bulan Agustus mendatang sehingga Komisi III DPR mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan proses seleksi sebelum masa jabatan komisioner yang lama berakhir pada November 2017 mendatang. Selain itu Pansel berharap masukan dari pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI agar nantinya didapat komisoner Komnas HAM yang kapabel, cakap dan menguasai bidang yang telah pansel sebutkan tadi diatas.
- DR. Zoemrotin menyampaikan bahwa yang bersangkutan dipermasalahkan oleh Komisi II DPR RI karena dituduh memihak kepada LSM. Ada pertanyaan dari Ketua Komisi II DPR RI mengenai ketidaklolosan incumbent dalam seleksi Pansus Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan dijawab bahwa tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang bahwa incumbent harus lolos. Sedangkan LSM yang dituduhkan ternyata tidak kredibel karena antara alamat dan stempel berbeda. Seharusnya laporan dari LSM seperti ini tidak ditanggapi oleh Komisi II DPR RI.
- Bahwa masukan dari Komisi III mengenai syarat-syarat calon Komisioner Komnas HAM seperti memiliki wawasan HAM yang luas, cinta tanah air, tidak memiliki kecenderungan terhadap parpol dan durasi masa kepemimpinan Ketua Komnas akan diperbaiki.
- Meminta agar Komnas memiliki kewenangan yang lebih, minimal bisa melakukan penyidikan
- Mengusulkan membuat Undang-Undang yang tidak bersifat retroaktif karena pelanggaran HAM tidak ada kadaluarsanya
- Penguatan Komnas HAM tidak bisa dititipkan pada Komisioner melainkan dengan perubahan UU
- Tracking calon Komisioner dilakukan bekerjasama dengan MA, Kumham dan stake holder lainnya.
- Pansel Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017 – 2022 meminta persetujuan untuk menetapkan jumlah yang akan dipilih dan ditetapkan adalah 7 (tujuh) orang.

III. KESIMPULAN

Rapat tidak mengambil kesimpulan, namun semua yang berkembang dalam Rapat dengar pendapat akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan Komisi III DPR RI terutama dalam memilih dan menetapkamn Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017 – 2022 yang akan datang.

Rapat ditutup pada Pukul.16.20.